



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Blg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah antara:

Kepri Siagian bin Rokon Siagian, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani Tempat Tinggal di Meranti Timur Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut Pemohon I.

Mesdi Sinaga binti Arimoto Sinaga, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Petani Tempat Tinggal di Meranti Timur Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonanannya tertanggal 20 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige pada tanggal 06 Februari 2017 dengan Register Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Blg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 15 Januari 2001 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Meranti Timur-Adian Baja Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Pahala Sinaga disebabkan orang tua Pemohon II masih beragama Kristen dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Burhan Tambunan dan Wahidin Siagian serta mahar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Adian Baja Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Manutur Jt. Siagian (L) umur 15 tahun
 2. Rossanah Siagian (P) umur 13 tahun
 3. Carlos Siagian (L) umur 11 tahun
 4. Paisal Siagian (P) umur 7 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor KUA Kecamatan Pintu Pohan Meranti disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan dan jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor KUA Pintu Pohan Meranti sangat jauh dan sulit ditempuh serta keterbatasan transportasi;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan Administrasi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah nikah Pemohon I (**Kepri Siagian bin Rokon Siagian**) dengan Pemohon II (**Mesdi Sinaga binti Arimoto Sinaga**) yang di laksanakan pada tanggal 15 Januari 2001 di Desa Meranti Timur-Adian Baja Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir.
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan buku nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
4. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 hari. Bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 hari sejak pengumuman ini atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah memperhatikan Putusan Sela Nomor : 0003/Pdt.P/2017PA.Blg tanggal 28 Februari 2017 tentang pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut.

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perobahan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada identitas Pemohon II, tertulis umur 34 tahun yang sebenarnya 43 tahun, sedangkan yang lain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

1. **Ramli Hasibuan bin Putoro Hasibuan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Adian Baja Desa Meranti Timur pada tahun 2001 dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Pahala Sinaga, dengan dua orang saksi yang bernama Burhan Tambunan dan Wahidin Siagian dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Para Pemohon ketika menikah, Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak ada pula masyarakat yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih bersama dalam satu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengikatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan di PPN dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka;

Saksi Kedua German bin Jagan Siagian, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan mereka

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Adian Baja Desa Meranti Timur pada tahun 2001 dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Pahala Sinaga, dengan dua orang saksi yang bernama Burhan Tambunan dan Wahidin Siagian dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Para Pemohon ketika menikah, Pemohon I jelek dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan untuk haramnya terjadi pernikahan
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan di PPN dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada 15 Januari 2001 di rumah orang tua Pemohon I di Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, dinikahkan oleh wali nikah paman Pemohon II bernama Pahala Sinaga disebabkan orang tua Pemohon II masih beragama Kristen dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Burhan Tambunan dan Wahidin Siagian serta mahar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran Anak atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akta Kelahiran Anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti 2 orang saksi dan atas keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sumpah *vide* Pasal 175 R.Bg dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi *vide* Pasal 172

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Ramli Hasibuan bin Puturo Hasibuan** dan **German bin Jagan Siagian** yang merupakan tetangga Para Pemohon, hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, maka patutlah beralasan apabila kedua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2001 di rumah orangtua Pemohon I, di Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, dengan wali paman Pemohon II yang bernama Pahala Sinaga dan dua orang saksi yang bernama Burhan Tambunan dan Wahidin Siagian dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dan pengakuan Para Pemohon, maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Januari 2001 di Adian Baja Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Pahala Sinaga, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Burhan Tambunan dan Wahidin Siagian;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang ;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحوولي وشا هدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"* ;

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga :

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



اودعى نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya : *“Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang Penetapan ini untuk persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dukcapil untuk diberikan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Balige sebagaimana Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Blg tanggal 06 Februari 2017 telah menetapkan Pemohon I

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II diberi izin berperkara secara prodeo, dengan demikian Majelis Hakim akan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kepri Siagian bin Rokon Siagian) dengan Pemohon II (Mesdi Sinaga binti Arimoto Sinaga) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2001 di Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba Samosir.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk mendapatkan Akta Kelahiran.
4. Membebaskan para Pemohon dan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami, M. Shalahudin Hamdayani, S.H., MA sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H., M.H dan Saleh Umar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sriwati br Siregar, S.H sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H

dto

Saleh Umar, S.H

Ketua Majelis,

dto

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., MA,

Panitera Pengganti

dto

Sriwati br siregar, S.H

Perincian biaya perkara

| | |
|----------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. Nihil |
| 2. Biaya ATK | Rp. Nihil |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. Nihil |
| 4. Biaya redaksi | Rp. Nihil |
| 5. Meterai | Rp. Nihil |
| Jumlah | Rp. Nihil |

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Tba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)